

**PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOMISI ANTI KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN JAKARTA**

Tresia Elda

Fakultas Hukum, Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia
Email: tresia.elda@yarsi.ac.id

ABSTRAK

Masalah kekerasan terhadap perempuan terutama dalam rumah tangga (KDRT) saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional, akan tetapi sudah merupakan masalah global. Hal ini disebabkan karena berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap perempuan secara lebih khusus dengan adanya pengaturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Permasalahan KDRT yang terjadi selama ini ditindaklanjuti melalui 3 (tiga) pendekatan berkaitan dengan korban, yaitu melalui pendekatan sosial, pendekatan medis dan pendekatan hukum. Pendekatan sosial melingkupi partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan waspada terhadap setiap tindak kejahatan. Pendekatan medis meliputi pemberian pelayanan dan perawatan baik secara fisik atau kejiwaan. Pendekatan hukum meliputi tanggung jawab oleh pemerintah dengan selalu berupaya untuk mencari dan menanggapi secara sigap terhadap setiap laporan atau penemuan kasus kekerasan dan menghukumnya dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Penelitian dilakukan pada komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan di Jakarta dengan memewancarai pihak terkait, yang perlu dilakukan dalam mengatasi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena ekonomi, pendidikan, pihak dari isteri maupun suami tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga, adanya pihak ketiga, dan kematangan dalam berumah tangga, adapun upaya inovasi terbaru yang telah dilakukan oleh komisi anti kekerasan terhadap perempuan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, telah membangun sistem pelaporan secara online atau bisa datang secara langsung, dan melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga mitra lokal lainnya, karena komnas perempuan adanya hanya di Jakarta, karena yang melapor dari seluruh daerah di Indonesia, maka mitra yang ada di daerah-daerah ini dapat menjangkau untuk korban yang ada di daerahnya. Serta harus adanya penanggulangan yang dilakukan dalam sosialisasi pada masyarakat dalam menyadari dampaknya kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Kekerasan, Hak Asasi Manusia, Rumah Tangga

ABSTRACT

The problem of violence against women, especially in the household (KDRT) is currently not only an individual problem or a national problem, but has become a global problem. This is because it is related to human rights violations. Indonesia has provided protection for women more specifically with the regulation of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The problem of domestic violence that has occurred so far has been followed up through 3 (three) approaches related to victims, namely through a social approach, a medical approach and a legal approach. The social approach includes community participation in reporting and being alert to every crime. The medical approach includes providing services and care both physically and mentally. The legal approach includes the responsibility of the government by always trying to find and respond promptly to every report or discovery of cases of violence and punishing them with applicable criminal law provisions. The study was conducted at the national commission on violence against women in Jakarta by interviewing related parties, which needs to be done in overcoming domestic violence. From the results of the author's research, it can be concluded that domestic violence occurs because of economic, education, the wife or husband does not carry out obligations in the household, the presence of a third party, and maturity in marriage, the latest innovation efforts that have been made by the Commission on Violence Against Women in handling cases of domestic violence, have built an online reporting system or can come in person, and collaborate with other local partner institutions, because the National Commission on Violence Against Women is only in Jakarta, because those reporting from all over Indonesia, then partners in these areas can reach victims in their areas. And there must be a response that is carried out in socialization to the community in realizing the impact of domestic violence.

Keywords: *Violence, Human Rights, Household*

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) sudah menjadi agenda yang makin penting, terutama pada berakhirnya Perang dingin. Negara- Negara Barat semakin bersemangat mempromosikan advokasi HAM ke seluruh dunia, bahkan menjadikannya sebagai indikator dan faktor penentu dalam menemukan kebijakan dan hubungan luar negeri mereka. Penengakan HAM masih terjadi ketegangan dalam memahami dan mengimplementasikan HAM itu, antara negara-negara Barat dan termasuk negara-negara Islam.

Problematika HAM juga terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi dilatarbelakangi oleh pelbagai faktor dan bentuk seperti kekerasan terhadap fisik dan psikis.

Akhir-akhir ini di Indonesia banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan. Melalui media cetak dan elektronik dapat diketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi di berbagai kalangan baik kalangan khusus atau masyarakat pada umumnya.

Terjadinya kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari dianutnya budaya atrilinal oleh masyarakat Indonesia. Perempuan adalah makhluk yang dianggap mempunyai fisik dan psikis yang lemah sehingga selalu bergantung pada orang lain, dianggap bodoh, dianggap pasti akan kalah jika berhadapan dengan kekuatan dan kekuasaan karena tidak ada yang melindungi.¹

Kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan. Kekerasan ini dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti mengurangi kepercayaan diri terhadap perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan, mengurangi otonomi perempuan baik dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya.²

Perempuan pada kodratnya merupakan makhluk yang lemah, maka perempuan harus dilindungi baik harkat dan martabatnya. Di Indonesia telah dikeluarkan beberapa peraturan untuk menjaga Hak asasi manusia khususnya pada perempuan agar tidak selalu menjadi korban seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kejahatan tidak mungkin ada tanpa adanya pelaku dan korban. Viktimologi sebagai bidang ilmu yang lebih menyoroti korban maka viktimisasi kriminal terhadap perempuan, akan lebih menyoroti perempuan sebagai korban suatu kejahatan.

Sebagian besar korban KDRT tersebut adalah isteri dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru yang sebaliknya, atau orang-orang yang menetap dalam rumah tangga. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang

¹ [www. perempuan menjadi korban kekerasan](http://www.perempuanmenjadi korban kekerasan), dikutip pada tanggal 7 Januari 2023.

² Simposium Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, (2013). Makasar: Fakultas Hukum UNHAS dan MAHUPIKI, hal 1-2.

mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak, dan bahkan pekerja rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh korban, karena terpaut dengan struktur budaya, agama, dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan biasanya terjadi dalam lingkup rumah tangga. Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagai pasangan telah memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi perempuan sebagai korban. Tidak seperti tindak pidana lainnya, tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga memiliki kekhususan. Kekhususan ini ditunjukkan dengan tipologi pelaku dan korban yang sama, dengan frekuensi jumlah tindak pidana kekerasan yang terjadi bukan hanya satu kali dilakukan namun berulang-ulang.³

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang di lakukan dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh isteri.⁴ Defenisi Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah:

”Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Pengaturan tindak pidana kekerasan di dalam KUHP lebih mengacu untuk mengatur kesusilaan seseorang dan bukan saja melindungi perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut. Dalam hal ini tampak bahwa KUHP memandang perempuan/korban semata sebagai objek pengaturan dan bukan merupakan subjek hukum yang perlu mendapatkan perlindungan.⁵ Kekerasan rumah tangga yang

³ Aroma Elmina Martha, (2012), *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*, Yogyakarta: FH UII Press, hal. 1.

⁴ www.Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas, dikutip pada tanggal 11 Januari 2023.

⁵ *Ibid.*

berdampak matinya korban dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

- a. Pasal 338 KHUP, Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun.
- b. Pasal 339 KHUP, Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua tahun.
- c. Pasal 340 KUHP, Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Adanya Undang-undang KDRT, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang jauh spesifik bagi perempuan sebagai korban. Akan tetapi, fakta yang terjadi di lapangan dalam perlindungan terhadap perempuan belum menunjukkan hasil yang optimal. Salah satu contohnya adalah adanya kendala yang dihadapi oleh penyidik pada awal memulai pemeriksaan. Kepolisian masih mengalami kesulitan dalam menerapkan ketentuan prosedur perlindungan sementara dan penetapan perlindungan terhadap korban (Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 KUHP) Undang-undang KDRT.⁶

Permasalahan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kekerasan fisik sampai mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dan matinya korban, ini dianggap hanya berada di dalam wilayah privat, kini telah dijadikan sebagai suatu masalah publik. Perbedaan dan pemisahan antara ruang lingkup privat dan publik dalam masalah KDRT bukanlah berdasarkan kebijakan

⁶ Aroma Elmina Martha, (2012), *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*, Yogyakarta: FH UII Press, hal. 2.

individu untuk menariknya (tidak menampilkannya) dari publik, akan tetapi sudah berada dalam kewenangan negara berkaitan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.⁷

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada model penelitian hukum doktrinal, dengan uraian sebagai berikut: Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Melalui pendekatan ini, kegiatan penelitian diarahkan kepada usaha untuk menelaah dalam bentuk pemetaan kelompok perempuan rentan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan bentuk penanganan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Upaya inovasi terbaru yang telah dilakukan oleh Komisi anti kekerasan terhadap Perempuan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Telah membangun sistem pelaporan secara online atau bisa datang secara langsung, dan melakukan kolaborasi dengan Lembaga Lembaga mitra lokal lainnya, karena komnas Perempuan adanya hanya di Jakarta, karena yang melapor dari seluruh daerah di Indonesia, maka mitra yang ada di daerah daerah ini dapat menjangkau untuk korban yang ada di daerahnya.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

”Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

⁷ Ester Lianawati, (2009). *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian, KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, Jakarta : Paradigma Indonesia, hal. 2.

Definisi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur pada Pasal 1 butir (2), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu:

”Jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

1. Lingkup rumah rumah tangga meliputi:
 - a. Suami, isteri, dan anak.
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persususan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan
 - c. Orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (c), dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap isteri merupakan teror terhadap perempuan yan paling banyak terjadi di berbagai negara.⁸ Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan suatu batasan tentang pengertian terhadap perempuan dan anak-anak.⁹

Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan bahwa:¹⁰

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu,

⁸ Ester Lianawati, *Op. Cit.*

⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.* hal. 60.

¹⁰ *Ibid.*

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Dalam realita sosial, perempuan seperti halnya laki-laki yang mengalami dan merasakan akibat dari tindak kekerasan dalam menyelesaikan masalahnya, tidak selalu berpedoman pada hukum formal, akan tetapi juga dapat berpedoman pada sudut pandang sosial budaya, terutama latar belakang sosial budaya yang sudah menjadi menjadi pengetahuannya.¹¹

Secara yuridis, pengertian kekerasan terdapat dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.¹² Pasal dalam KUHP seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Kekerasan dapat berbentuk fisik dan *non* fisik (ancaman kekerasan).¹³

Definisi kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:425) yaitu:¹⁴

1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras;
2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
3. Paksaan.

Terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri:¹⁵

¹¹ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama, hal.12.

¹² *Ibid.*, hal. 13.

¹³ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.* hal. 58.

¹⁴ Rika Saraswati, (2009). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 12.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 59-60.

1. Dapat berupa fisik maupun non fisik (psikis);
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat);
3. Dikehendaki/diminati oleh pelaku;
4. Ada akibat/ kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.

Berdasarkan berbagai rumusan tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatannya dapat dipidana. Tujuan dan hukum pembedaan didasarkan pada teori yang dikembangkan oleh para ahli tentang masalah ini (Teori *Strafrecht*), yaitu :

1) Teori Perlindungan Hukum (*Juridische beschermings theorie*)

Setiap perempuan yang menjadi korban tindak pidana, berada pada posisi yang lemah dan seringkali mengalami peristiwa yang mengecewakan. Karena seakan-akan dijadikan objek belaka, yang mempelajari masalah korban pembunuhan, serta akibat-akibat korban pembunuhan yang merupakan suatu masalah manusia, sebagai suatu kenyataan sosial.

Sebelum membahas masalah korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terlebih dahulu akan kita bahas masalah pengertian korban. Masalah korban sebetulnya masalah bukan masalah yang baru namun seringkali diabaikan. Apabila kita amati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan kalau tidak ada korban, yang merupakan peserta utama dari pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Dapat dikatakan bahwa di mana ada kejahatan tentu ada korban. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁶

2) Teori *absolut* atau pembalasan (*De Vergelding Theori*)

Teori ini dikenal sejak abad ke-18, dan mengatakan bahwa pemidanaan didasarkan pada pemikiran pembalasan. Teori *absolut* satu pembalasan diciptakan oleh *Immanuel Kant*, yang berpendapat bahwa "kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan." Pemidanaan, menurut teori absolut, berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri karena merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Pemidanaan diberikan karena pelaku harus menerima konsekuensi dari tindakannya yang salah.

3) Teori Relatif atau tujuan (*De Relative Theori*)

Hukum pidana memiliki tujuan tertentu, teori ini menganggap bahwa dasar pemidanaan adalah tujuan pidana itu sendiri. Teori ini berpendapat bahwa tujuan utama dari pidana adalah mempertahankan ketertiban masyarakat. Teori relatif (*deterrence*) memandang pemidanaan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang menguntungkan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat daripada sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. Didasarkan pada teori ini, pemidanaan dianggap sebagai metode pencegahan, yaitu pencegahan yang ditujukan pada masyarakat secara keseluruhan.

4) Teori Gabungan (*De Verenigings Theori*)

Teori ini mencakup kedua teori sebelumnya: teori relative (tujuan) dan teori absolut (pembalasan). Teori ini mengatakan bahwa pembalasan pidana dan tujuan pidana menentukan pemidanaan. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dan tujuan pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran agar keadilan dan kebahagiaan masyarakat tercapai. Teori perawatan menyatakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan daripada tindakannya sendiri. Teori ini unik dalam hal proses resosialisasi pelaku karena diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat sehingga mereka dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat.

¹⁶ *Ibid*, hal 111-112.

PEMBAHASAN

Kelompok Perempuan Rentan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masalah tindak pidana terhadap wanita terutama dalam rumah tangga saat ini tidak hanya merupakan masalah individual, akan tetapi sudah merupakan masalah nasional. Hal ini disebabkan karena berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Akhir-akhir ini tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia terus meningkat, mengakibatkan korban mendapatkan kekerasan fisik, psikis, ataupun ada yang sampai meninggal dunia.

Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan obyek kejahatan adalah nyawa manusia. Adapun faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat dipicu karena adanya faktor dari pelaku sendiri. Hal-hal diperoleh dari kasus-kasus yang pernah ditangani dan di dampingi oleh Komisi kekerasan terhadap Perempuan.

Rumah Tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi Tindakan kekerasan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menetapkan bahwa :

‘Perkawinan adalah adanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang Maha Esa.¹⁷

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Dengan demikian, segala sesuatu dalam perkawinan, dapat dirundingkan secara bersama oleh suami isteri, bukan atas adanya tekanan kepada salah satu pihak, terutama tekanan terhadap isteri.¹⁸ Kebahagiaan dan keharmonisan suami isteri dalam sebuah tangga. Tindak pidana tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu atau pendorong. Artinya,

¹⁷ Rika sarawasti, 2009. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 1.

¹⁸ Moerti Hadianati Soeroso, 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktomologis*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 161.

harus ada sesuatu yang menyebabkan timbulnya kejahatan tersebut. Inilah yang kemudian disebut dengan tindak pidana rumah tangga.¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fatih maharani, MA sebagai staf penyidikan komnas Perempuan, mengenai jenis kelompok Perempuan yang rentan terhadap tindak kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu, kelompok Perempuan, yaitu pertama kelompok Perempuan ketergantungan financial kepada suami ini sangat rentan terjadi, jadi Ketika mereka yang menerima kekerasan oleh suami maka mereka hanya bisa menerima saja karena ketergantungan ekonomi membuat seorang isteri menjadi tidak berdaya secara finansial. Kedua, latar belakang Pendidikan yang rendah, atau perempuan di daerah tertentu yang di daerah yang nilai norma tradisonalnya yang masih mendukung suami mendominasi dalam rumah tangga. Ketiga, usia ketika melakukan pernikahan yang mana mereka sendiri belum secara fisik mental serta pemikiran belum siap dan belum mengetahui apa itu hak dan kewajiban dari suami isteri sehingga sangat riskan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Keempat, kelompok Perempuan imigran. Kelima, Perempuan yang mempunyai orientasi seksual (LGBT) dan dari orang tuanya memaksakan anak perempuannya menikah dengan laki- laki, kalau dalam ranah Komnas Perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Keenam, Perempuan dengan disabilitas yang membuat mereka menjadi tidak berdaya ketika terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketujuh, selanjutnya seorang Perempuan di pernikahan pertamanya pernah mendapatkan kekerasan oleh suaminya dan menikah kembali dengan suami kedua ada kemungkinan bisa terjadi kembali kekerasan terhadap dirinya.

Untuk faktor yang mendorong terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu, faktor psikologis, sosial, ekonomi seperti yang mana seorang isteri ketergantungan finansial dengan suami menjadi lebih bisa terjadinya kekerasan rumah tangga dan secara budaya juga demikian adanya.

¹⁹ *Ibid.*

Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Upaya inovasi terbaru yang telah dilakukan oleh Komisi anti kekerasan terhadap Perempuan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Telah membangun sistem pelaporan secara online atau bisa datang secara langsung, dan melakukan kolaborasi dengan Lembaga Lembaga mitra lokal lainnya, karena komnas Perempuan adanya hanya di Jakarta, karena yang melapor dari seluruh daerah di Indonesia, maka mitra yang ada di daerah daerah ini dapat menjangkau untuk korban yang ada di daerahnya. Seperti misalnya dari suatu daerah maka komnas Perempuan bisa bekerjasama dengan pihak Lembaga bantuan hukum terhadap Perempuan kalau misalnya sekiranya tidak berjalan, maka korban dapat melaporkan ke komnas Perempuan agar bisa di carikan lagi Lembaga rujukan lainnya yang bisa membantu mendampingi untuk kasus kekerasan terhadap Perempuan. Melakukan advokasi kebijakan ataupun dengan kepolisian, ataupun instansi lainnya yang mendukung kerja komnas Perempuan.

Adapun korban yang melaporkan ke komnas Perempuan ada juga yang berdamai dengan pelaku ujung- ujungnya damai dan tidak jadi melapor, karena ada beberapa alasan antara lain adalah karena ketergantungan ekonomi kepada suaminya, di takutkan ketika nanti proses suami di laporkan tetap di teruskan ke jalur hukum, maka si pelaku/ suaminya masuk penjara tadi bisa kehilangan pekerjaannya dan tidak bisa lagi menafkahi anak dan keluarganya. Adapun juga yang meneruskan ke jalur hukum dan sampai akhirnya isteri mengungat cerai suaminya. Dan untuk kasus pidana nya bisa didampingi sampai ke pengadilan.

Komnas Perempuan tidak mendampingi kasus secara personal. Untuk proses laporannya nanti jika ada korban bisa mengisi link bit.ly, datang langsung, atau telepon ke Komnas Perempuan. Lalu dari Unit Pengaduan untuk Rujukan akan mencatat dan menggali kronologis, setelahnya akan dirujuk ke lembaga rujukan sesuai dengan kebutuhan dan domisili korban. Korban juga bisa melaporkan selain ke komnas Perempuan, bisa juga melaporkan kepolisian, ataupun kalau korban takut bisa di damping oleh RT/ RW setempat, dan bisa meminta bantuan kepada pusat pelayanan terpadu Perempuan dan anak, dan kalau urgent sekali bisa melalui pengaduan pelaporan online SAPA 129.

Ketika ada korban yang melaporkan ke unit pengaduan perujukan maka, akan di catat identitas dan kronologis kejadian, dan akan ditanyakan kepada korban apa saja yang mereka butuhkan saat itu apakah bimbingan konseling dengan psikologi atau butuh bantuan hukum. Korban juga diberikan surat keterangan lapor. Ada juga pelaporan yang lebih misalnya ketika pelaporannya ke kepolisian sudah berjalan beberapa bulan tapi tidak ditanggapi maka akan komnas Perempuan akan diberikan surat klarifikasi pertama interval selama waktu satu bulan tidak dibalas, maka dikirimkan Kembali surat klarifikasi kedua selama dua minggu belum dibalas, maka akan naik ke case konfrens yang dilakukan di internal komnas Perempuan dilakukan dengan para komisioner. Nanti setelah itu akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada ke kepolisian, itu yang bisa di dapatkan jika ada korban yang melaporkan ke komnas perempuan.

Dalam bentuk karekteristik dari pelaku biasanya mereka sangat mendominasi, pelaku/suami butuh mengontrol dalam rumah tangga, pelaku sangat sulit untuk mengelolah emosinya, bisa sampai memukul dan melempar/ membanting barang yang ada di rumahnya, ataupun dulunya pelaku juga mempunyai traumatistik ketika saat masa kecil dulunya menjadi korban kekerasan, sehingga sekarang menjadi seorang pelaku. Pelaku itu cenderung manipulatif dan cenderung menyalahkan korban, misalnya seperti ucapan ketika melakukan kekerasan tadi karena pelaku karena sayang dengan korban ataupun korban tidak menurutinya pelaku. Sementara untuk karakteristik dari korban itu sendiri ketergantungan secara ekonomi dan emosional kepada pelaku, ada rasa takut atau malu, kehilangan harga diri misalnya ketika dia menjadi korban dia menjaid malu takut dan tidak percaya diri sehingga korban menjadi stress dan mengalami trauma begitu dalam dengan kejadian tersebut.

Hambatan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, komnas Perempuan hanya advokasi kemudian merujuk dan memantau, adanya dari korban ketika mengali kronlogis kejadian sulit secara dalam harus lebih berhati- hati, kemudian yang datang dengan berkas yang tidak lengkap. Misalnya sudah sampai ke kepolisian misalnya surat dimulai peneylidikan itu dia tidak punya bisa menghambat kerja komnas Perempuan. Tapi bisa dipahami juga oleh komnas Perempuan kenapa

korban sulit untuk menyampaikan kronologis karena adanya trauma yang begitu dalam.


Dalam advokasi dari komnas Perempuan kepada kepolisian, walau pernikahan sirih atau secara adat, adanya UU PKDRT masuk dalam lingkup KDRT secara terminologi. Walau dia tetap nikah sirih tapi seorang Perempuan juga merupakan seorang isteri. selain itu juga KDRT dengan mertua, ipar, anak perempuan yang tinggal satu rumah, dan ada juga KDRT berlanjut dari mantan suami.

Pihak yang dapat berperan dalam penanganan kasus KDRT bisa melibatkan seluruh Masyarakat, missal ada tetangga lain bisa membantu tetangga yang mengalami KDRT, maka bisa lapor ke RT/RW maka akan di damping, melapor kepolisian, nanti surat akan di limpahkan ke Kejaksaan maka akan di adili di pengadilan. Untuk tetangga harus lebih perhatian lagi kepada tetangga yang mengalami KDRT, untuk KDRT tertinggi adalah pembunuhan yang disebut dengan femisida merupakan pembunuhan terhadap Perempuan.

Regulasi dalam pencegahan dan perlindungan di Indonesia belum komperhensif tadi ketidaksamaan antara pemahamankeberlakuan rezim UU KDRT dan perkawinan, misalnya seperti pengaduan yang menikah secara sirih (agama) atau pun secara adat, dianggap sebagai pegaduan penganiyaan biasa bukan di anggap KDRT. Karena perkawinan secara agama sulit untuk menggunakan UU KDRT, Yang menjadi pembaharuannya adalah harus lebih dijelaskan lagi di UU PKDRT mencantumkan pasal pembaharuan untuk perkawinan adat atau sirih supaya ada kepastian hukum untuk Perempuan.

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga				
	Kekerasan Terhadap Isteri	KDRT RP Lain	KTAP	KMS	Jumlah
2021	771 kasus	171 kasus	212 kasus	92 kasus	2572 kasus
2022	662 kasus	662 kasus	111 kasus	140 kasus	2098 kasus
2023	674 kasus	112 kasus	97 kasus	83 kasus	1944 kasus



Gambar 1. Diagram Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Keterangan jumlah data kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk 3 (tiga) tahun terakhir:

1. Tahun 2021 ada jumlah kasus sebanyak 2572, seperti kekerasan terhadap istri : 771 kasus, kekerasan personal lain (KDRT RP Lain) seperti mertua, ipar, sepupu yang masih tinggal satu rumah sebanyak : 171 kasus, kekerasan terhadap anak Perempuan (KTAP) sebanyak 212 kasus, kekerasan mantan suami (KMS) berlanjut sebanyak 92 kasus.
2. Tahun 2022 ada jumlah kasus sebanyak 2098, seperti kekerasan terhadap istri : 662 kasus, kekerasan personal lain (KDRT RP Lain) seperti mertua, ipar, sepupu yang masih tinggal satu rumah sebanyak : 111 kasus, kekerasan terhadap anak Perempuan (KTAP) sebanyak 140 kasus, kekerasan mantan suami (KMS) berlanjut sebanyak 90 kasus.
3. Tahun 2023 ada jumlah kasus sebanyak 1944, seperti kekerasan terhadap istri : 674 kasus, kekerasan personal lain (KDRT RP Lain) seperti mertua, ipar, sepupu yang masih tinggal satu rumah sebanyak : 112 kasus, kekerasan terhadap anak Perempuan (KTAP) sebanyak 97 kasus, kekerasan mantan suami (KMS) berlanjut sebanyak 83 kasus.²⁰

²⁰ Wawancara dengan Ibu Fatih Maharini, MA sebagai staf penyikapan Komnas Perempuan, pada tanggal 24 September 2024.

Selain menangani KDRT oleh komnas Perempuan, bisa seperti kekerasan seksual. Dan kasus yang masuk itu beragam. Ada juga kriminalisasi korban KDRT tapi malah dilaporkan oleh mantan suaminya ke pihak yang berwenang misalnya seperti korban tadi melakukan pencurian, dengan pencemaran nama baik dengan tujuan agar korban tadi tidak bisa lagi melanjutkan lagi Upaya hukum untuk meninjau KDRT yang dilakukan oleh mantan suami/pelaku. Seperti misalnya tidak dapat menggugat harta gono gini oleh korban.

Disamping itu ada juga KMS misalnya yang lain seperti mantan pacar yang mengancam korban tadi dengan menyebar luaskan video call seksual yang dilakukan, sehingga korban merasa terancam dan tertekan karena ketakutan dengan pelaku. Kasus naik berarti adanya keberanian dari si korban untuk melaporkan kasusnya ke komnas Perempuan, walaupun laporan menurun ada kemungkinan bahwa korban merasa takut untuk melaporkan.

Adanya juga faktor eksternal, bagi korban kekerasan yang terjadi oleh pernikahan yang hanya secara sirih atau diakui secara adat. Dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan antara laki-laki dan Perempuan sah secara agama dan negara. Sekarang ini kita terjebak dengan status perkawinan yang hanya tercatat secara agama, adat, dengan kendala untuk korban bisa melaporkan. Misalnya seperti kasus yang membunuh keempat anaknya yang ada di Jakarta. Mereka hanya tercatat sebagai pernikahan sirih.

Adapun rumah aman yang disebut dengan unit perlindungan Perempuan dan anak yang diberikan oleh negara kepada korban seperti kekerasan dalam rumah tangga maksimal 2x24 jam. Dimana mereka diberikan perlindungan dan bantuan baik secara psikologis dan agama untuk dapat memulihkan mental dari korban yang mengalami trauma yang begitu dalam, dan juga mendapatkan bantuan hukum untuk menindak lanjuti kasusnya ke ranah hukum.

Untuk penanganan yang cepat akan lebih baik untuk dilakukan agar dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi agar dapat segera di Atasi. Agar korban bisa

mendapatkan kepastian hukum seperti perlindungan di Lembaga saksi dan korban.

21

PENUTUP

Kesimpulan

Kelompok Perempuan yang rentan terhadap tindak kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu, kelompok Perempuan, yaitu pertama kelompok Perempuan ketergantungan finansial kepada suami ini sangat rentan terjadi, jadi Ketika mereka yang menerima kekerasan oleh suami maka mereka hanya bisa menerima saja karena ketergantungan ekonomi membuat seorang isteri menjadi tidak berdaya secara finansial. Kedua, latar belakang Pendidikan yang rendah, atau perempuan di daerah tertentu yang di daerah yang nilai norma tradisonalnya yang masih mendukung suami mendominasi dalam rumah tangga. Ketiga, usia ketika melakukan pernikahan yang mana mereka sendiri belum secara fisik mental serta pemikiran belum siap dan belum mengetahui apa itu hak dan kewajiban dari suami isteri sehingga sangat riskan terjadi nya kekerasan dalam rumah tangga. Keempat, kelompok Perempuan imigran. Kelima, Perempuan yang mempunyai orientasi seksual (LGBT) dan dari orang tuanya memaksakan anak perempuannya menikah dengan laki- laki, kalua dalam ranah komnas Perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Keenam, Perempuan dengan disabilitas yang membuat mereka menjadi tidak berdaya ketika terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketujuh, selanjutnya seorang Perempuan di pernikahan pertamanya pernah mendapatkan kekerasan oleh suaminya dan menikah Kembali dengan suami kedua ada kemungkinan bisa terjadi kembali kekerasan terhadap dirinya.

Komnas Perempuan tidak mendampingi kasus secara personal. Untuk proses laporannya nanti jika ada korban bisa mengisi link bit.ly, datang langsung, atau telepon ke Komnas Perempuan. Lalu dari Unit Pengaduan untuk Rujukan akan mencatat dan menggali kronologis, setelahnya akan dirujuk ke lembaga rujukan sesuai dengan kebutuhan dan domisili korban.

²¹ Wawancara dengan Ibu Fadillah sebagai asisten kooordinator divisi pemantauan Komnas Perempuan, pada tanggal 24 September 2024.

Upaya inovasi terbaru yang telah dilakukan oleh Komisi anti kekerasan terhadap Perempuan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Telah membangun sistem pelaporan secara online atau bisa datang secara langsung, dan melakukan kolaborasi dengan Lembaga Lembaga mitra lokal lainnya, karena komnas Perempuan adanya hanya di Jakarta, karena yang melapor dari seluruh daerah di Indonesia, maka mitra yang ada di daerah daerah ini dapat menjangkau untuk korban yang ada di daerahnya. Seperti misalnya dari suatu daerah maka komnas Perempuan bisa bekerjasama dengan pihak Lembaga bantuan hukum terhadap Perempuan kalau misalnya sekiranya tidak berjalan, maka korban dapat melaporkan ke komnas Perempuan agar bisa di carikan lagi Lembaga rujukan lainnya yang bisa membantu mendampingi untuk kasus kekerasan terhadap Perempuan. Melakukan advokasi kebijakan ataupun dengan kepolisian, ataupun instansi lainnya yang mendukung kerja Komnas Perempuan.

Saran

Regulasi dalam pencegahan dan perlindungan di Indonesia belum komprehensif tadi ketidaksamaan antara pemahamankeberlakuan rezim UU KDRT dan perkawinan, misalnya seperti pengaduan yang menikah secara sirih (agama) atau pun secara adat, dianggap sebagai pegaduan penganiyaan biasa bukan di anggap KDRT. Karena perkawinan secara agama sulit untuk menggunakan UU KDRT, Yang menjadi pembaharuannya adalah harus lebih dijelaskan lagi di UU PKDRT mencantumkan pasal pembaharuan untuk perkawinan adat atau sirih supaya ada kepastian hukum untuk Perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aroma Elmina Martha, 2012. *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: FH UII Press.

Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ahktiar Salmi, 1985. *Eksistensi Hukuman Mati*, Jakarta: PT Aksara Persada.

- Adami Chazawi, 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : PT Raja Grafindo
- Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Pencegahan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1983. Studi Tentang Pendapat- Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini.
- Ester Lianawati, 2009. *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian, KDRT Perspektif Psikologi Feminis*". Jakarta: Paradigma Indonesia.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kresna Agung Yudhianto, 2023. *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- M. Munandar Sulaeman, Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- M. Sholehuddin, 2023. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maidin Gultom, 2022. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Niken Savitri, 2008. *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KHUP*, Bandung: Refika Aditama.
- Rika Saraswati, 2009, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1974. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo

Soedharyo Soimin, 2001. *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika.

Persada.

Topo Santoso, 2022. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, 2004. *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, 2008. *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Agung Budi Santoso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 10 No. 1, 2019, hlm. 41.

Idham, Novi Puspita Sari, Siti Ayunah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa), Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, 2020, hlm. 347- 348.

Tresia Elda, Sanksi Pidana Akibat Pembunuhan Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 3 No. 2, 2016. hlm. 5.

Internet

<http://www.google.com>. Jurnal Perempuan, edisi 26, *Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Perempuan, 2002, diakses pada tanggal 17 Juni 2013.

http://www.erasuslim.com/suara-kita/pemuda-mahasiswa/kekerasan_pada_perempuan-dampak_dan_solusinya.htm, diakses pada tanggal 18 Juni 2023.

<http://www.penanggulangan-kdrt-htm>, diakses pada tanggal 18 Juni 2013.

www.Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas, dikutip pada tanggal 24 Juni 2023.

www.Berita Singgalang, dikutip pada tanggal 17 Mei 2023.

www.bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga dalam masalah sosial, dikutip pada tanggal 17 Mei 2023.

www.Haluan dikuti pada tanggal 8 April dan 9 April 2023.

www.Berita Obor News, dikutip pada tanggal 20 Maret 2023.

www.pengertian tindak pidana, dikutip pada tanggal 3 Juli 2023.

www.pengertian dan ruang lingkup viktimologi, dikutip pada tanggal 4 Juli 2023.

www. perempuan menjadi korban kekerasan, dikuti pada tanggal 8 Juli 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta perubahannya;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.